

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PRA PERADILAN TERHADAP
PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Pada Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh
AZZAHRA ALIQA PUTRI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PRA PERADILAN TERHADAP
PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Pada Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk)**

Oleh

AZZAHRA ALIQA PUTRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PRA PERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Pada Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk)

Oleh
Azzahra Aliqa Putri

Kejahatan yang sering dijumpai di media cetak maupun media elektronik yaitu kejahatan melakukan tindak pidana korupsi. Potensi penyalahgunaan wewenang bisa terjadi pada tingkat penyidikan dan penuntutan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang. Praperadilan, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan praperadilan pemohon Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk dan apakah akibat hukum dari putusan praperadilan dari Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk .

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, mentelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulisan skripsi ini. Penelusuran bahan-bahan kepustakaan dilakukan dengan mempelajari asas-asas, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2021/PN.Tjk yaitu bahwa hakim telah mempertimbangkan permohonan dan eksepsi yang diajukan oleh pemohon dan termohon, namun hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan terkait dengan penetapan tersangka tidak dapat dikabulkan oleh karena dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP tidak disebutkan satu kalimat pun yang menjelaskan mengenai penetapan tersangka sebagai ruang lingkup dari praperadilan. (2) Akibat hukum dari Putusan Pra peradilan Nomor: 6/Pid.Pra/2021/PN.Tjk yang dikabulkan oleh hakim adalah penyidikan atas tersangka tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan/Surat Perintah Penyidikan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat serta menyatakan segala keputusan/penetapan atau pun

surat yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan simpulan di atas, maka para penegak hukum yang bertindak selaku penyidik dan penuntut umum harus lebih teliti, hati-hati dan lebih profesional dalam melaksanakan tugas baik itu penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan. Hal ini harus menjadi pegangan para penegak hukum, karena begitu penyidik mengangkat suatu perkara maka ia harus mampu menyelesaikannya sampai tuntas atau sampai adanya putusan pengadilan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. Lembaga yang membuat peraturan harus lebih hati-hati dalam membuat dan merumuskan peraturan tersebut, karena ketidak jelasan terhadap peraturan tersebut hanya akan menjadi titik lemah yang akan secara mudah dimanfaatkan untuk lepas dari jeratan hukum

Kata Kunci : Praperadilan, Putusan Hakim, Korupsi

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PUTUSAN PRA
PERADILAN TERHADAP PENETAPAN
TERSANGKA DUGAAN MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Nomor
Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk)

Nama Mahasiswa : Azzahra Aliqa Putri


Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011002


Program Studi : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
NIP. 195911021986031001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.

Penguji
Bukan Pembimbing : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 September 2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azzahra Aliqa Putri

Npm : 1952011002

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk)” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarisme*. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 September 2023

Peneliti,



Azzahra Aliqa Putri

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Azzahra Aliqa Putri dilahirkan di Kabupaten Kalianda pada tanggal 04 Maret 2001, merupakan amanah dan karunia Allah SWT berikan kepada pasangan Bapak Abraham dan Ibu Nurlela, S.E atas lahirnya anak perempuan kedua. Penulis dilahirkan sebagai anak bungsu dari lima bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl. Pulau Bangka Perumahan Cendana Indah nomor 46, Sukabumi Bandar Lampung.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kalianda pada tahun 2007. Dilanjutkan dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Way Urang dan lulus pada tahun 2013. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kalianda pada tahun 2016, lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kalianda dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan studi S1 di fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019, lalu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Bakung Bandar Lampung selama 40 hari pada tahun 2022.

MOTTO

“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan,
Anda dapat mengubah dunia.”

(Nelson Mandela)

“Jangan pernah melakukan sesuatu yang menentang hati nurani bahkan jika
negara menuntutnya“

(Azzahra Aliqa Putri)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, dengan segenap ketulusan hati kupersembahkan Skripsi ini kepada papa dan mama yang paling aku sayangi, cintai dan surgaku Bapak Abraham dan Ibu Nurlela, S.E yang telah membesarkanku hingga menjadi perempuan kuat dan hebat seperti sekarang, memberikan cinta dan kasih yang tiada henti hentinya, mendidikku dengan sangat baik dan selalu mencukupi segala kebutuhan dan keinginan ku sampai detik ini.

Kepada yang juga selalu aku sayangi dan kubanggakan saudara kandungku Afri Mutianti S.Ikom, Apriyansyah S.H., M.kn, Achmad Rico Julian S.H., M.H dan Achmad Ridho Julian S.kom yang selalu memberikan kasih sayang penuh tiada hentinya untukku dan memberikan dukungan baik secara moral maupun dukungan secara moril serta memberikan motivasi agar aku bisa melewati pahit manis kehidupan ini.

Tidak lupa pula kepada kakak-kakak iparku, Aipda M.Rahadian, Yeyen Yuniati S.Pd, dr. Annisa Indriani , Rizka Azizah S.Pd.i yang telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moral dan moril serta senantiasa dengan penuh perhatian dan kehangatan hati selalu mendengarkan keluh kesah dan menghiburku.

Kepada yang selalu aku kasihi para keponakanku tersayang Fathan, Fathir, Fadia, Adzindra, Attaqi, Algaffi, Rafka dan Maezurra yang selalu menghibur dan membuat aku tersenyum karna tingkahnya yang lucu dan menggemaskan.

Kepada Muhammad Ardan Khandari terimakasih telah kebersamaiku melewati hari-hari yang tidak mudah, memberikan kehangatan serta kenyamanan untukku selama penyusunan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta memberikan semangat serta dukungan yang tiada hentinya.

Kepada sahabat-sahabat kuliahku Asa Hinjia, Rykha Febbiyola dan Anugrah Ghayatri Wilujeng yang sejak awal duduk di bangku perkuliahan dengan senantiasa menemaniku mengerjakan skripsi ini hingga selesai, saling mendukung dan menjaga satu sama lain dan tidak henti-hentinya memberikan semangat serta motivasi untukku.

Tidak akan terlewatkan pula kepada Almamaterku tercinta yang selalu kubanggakan Universitas Lampung sebagai tempatku berproses dan belajar menjadi manusia yang lebih baik.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah diperoleh penulis dapat membantu mempermudah proses penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M.Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku Pembimbing I dan Ketua Penguji atas segala kebaikan dan kesediannya dalam memberikan bimbingan, arahan, nasihat, pengetahuan, saran dan kritik serta kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Darmanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas segala kebesaran hatinya dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan, arahan, nasihat, pengetahuan, saran dan kritik selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Penguji Utama atas kebaikan, kesediaan menguji, saran, kritik, nasihat serta ilmu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik dan Sekretaris Penguji atas segala kebaikan, dukungan, bimbingan, perhatian serta motivasi selama penulis menjalani perkuliahan.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Sahabatku Rykha Febbiyola, Asa Hinjia, Anugrah Ghayatri Wilujeng, Putri Rahma Aulia, Fitriana, Ayu Nadila dan Septi Nadila, terimakasih atas segala motivasi dan dukungan yang tidak terbatas dan selalu menjadi pendengar yang baik. Terima kasih atas suka cita yang tercipta dalam pertemanan ini.
8. Rekan-rekan SI Hukum angkatan 2019 dan rekan-rekan konsentrasi hukum pidana yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, September 2023

Penulis,

Azzahra Aliqa Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pra Peradilan.....	14
B. Teori Pertimbangan Hakim.....	23
C. Tindak Pidana.....	27
D. Tindak Pidana Korupsi.....	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis data.....	38
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
D. Penentuan Narasumber.....	40
E. Analisis Data.....	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Akibat Hukum dari Putusan Pra peradilan dalam Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk.....	53
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk yang Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan Tersangka.....	53

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di Indonesia secara yuridis konstitusional termuat prinsip-prinsip dasar pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Lahirnya lembaga praperadilan dikarenakan adanya dorongan bahwa tidak terdapatnya pengawasan dan penilaian upaya paksa yang menjamin HAM di dalam HIR, yang dibentuk dengan berorientasi atas kekuasaan pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Praperadilan, pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Disamping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Hadirnya praperadilan bukan merupakan suatu lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi

baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.¹

Pra peradilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memiliki wewenang memberikan putusan akhir atas suatu peristiwa pidana. Pra peradilan adalah lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, wewenang hakim pra peradilan sesuai KUHAP adalah hanya sebatas memutuskan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, termasuk ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya telah dihentikan.²

Hakikat mengajukan upaya pra peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan dan penuntutan. Potensi penyalahgunaan wewenang bisa terjadi pada tingkat penyidikan dan penuntutan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang misalnya mengurangi dan membatasi hak kemerdekaan dan hak asasi tersangka yang seharusnya menurut hukum tidak boleh dilakukan kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku ataupun tersangka. Tujuan pra peradilan untuk mempertanggungjawabkan tindakan aparat penegak hukum yang arogan, melampaui kewenangannya, tidak

¹ M.Yahya Harahap. (2012). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

² Nur Hidayat, *Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya*. Jurnal Yustitia. Vol.10. No.1, 2010, hlm. 22 .

sesuai prosedur, bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan hukum.

Pra peradilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pra peradilan merupakan salah satu lembaga hukum baru yang diciptakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP). Secara tidak langsung, Pra peradilan melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan dengan adanya pengawasan antara Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penyidik dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan.

Dalam sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia, Pra peradilan sebagai lembaga yang lahir bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut (KUHAP) serta menjadi acuan Hukum Acara Pidana yang tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan dan jaminan terhadap HAM, dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap HAM. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui beberapa pasal yang mengatur tentang HAM, salah satunya adalah Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 Ayat (1) ini diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Azas Praduga Tak Bersalah yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Tujuan dari praperadilan ini adalah untuk memberi batasan seseorang, baik tersangka atau terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Tindakan sewenang-wenang ini berupa upaya paksa dari penegak hukum yang dalam hal ini memungkinkan melanggar HAM tersangka atau terdakwa, dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*). Maka dalam peradilan dibentuk lembaga baru yang diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum yang bernama Pra peradilan yang berfungsi untuk mengontrol tindakan aparat penegak hukum agar tidak melampaui kewenangannya.

Salah satu tindakan aparat penegak hukum adalah penyelidikan, yang mana penyelidikan dalam kasus pada hukum acara pidana merupakan suatu langkah selanjutnya ketika ditemukan adanya indikasi peristiwa hukum sebagai suatu tindak pidana, penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berhak melakukannya baik dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan atau Penyidik

Pegawan Negeri Sipil (PPNS) selama kewenangannya tetap berada dalam peraturan perundang-undangan.

Berbagai dugaan pelanggaran tindak pidana terjadi secara umum yang disikapi dengan berbagai tindakan penyelidikan, diikuti oleh penyidikan yang menurut KUHP disebutkan salah satunya dapat dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, kemudian menginjak pada tahapan berkas perkara dilimpahkan kepada pihak kejaksaan sebagai lembaga penuntut yang diikuti oleh proses penuntutan, hingga pemeriksaan dipengadilan oleh hakim. Disisi lain berbagai upaya hukum dilakukan bagi para pihak khususnya tersangka atau terdakwa baik oleh dirinya sendiri maupun melalui kuasa hukumnya yang terus mencermati tindakan-tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berkaitan dengan perkara yang dihadapkan kepadanya, begitu pula yang terjadi pada dugaan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara oleh Hengki Widodo dalam kegiatan pekerjaan konstruksi pereservasi/rekonstruksi jalan.

Hengki Widodo sebagai pemohon dalam pra peradilan terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pekerjaan konstruksi preservasi/rekonstruksi jalan Sutami-Sribawono-SP-Sribawono (PN) dan kementerian PUPR Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008-2019. Permohonan Praperadilan tersebut kini telah disidangkan di PN Tanjungkarang, pada Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk, dengan pihak pihak Termohon yaitu Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Cq. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung. Dalam pokoknya, Hengki Widodo selaku Pemohon meminta kepada Hakim untuk dapat mengabulkan permohonannya, diantaranya menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan penetapan status tersangka yang dilakukan oleh termohon tidak sah dan tidak mendasar secara hukum, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon. Adapun alasan pemohon dalam melakukan pra peradilan yaitu karena penetapan tersangka pemohon oleh termohon tidak didasari oleh 2 alat bukti yang cukup (Vide Pasal 128 KUHP) dan termohon tidak melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan dalam menetapkan tersangka.

Pihak Polda Lampung sendiri telah melakukan penyidikan terhadap pemohon di 23 maret 2021 dan menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pekerjaan konstruksi preservasi rekontruksi jalan Sutami-Sribawono-SP-Sribawono (PN) dan kementrian PURR Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008-2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 *Jo* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pada Praperadilan kali ini penetapan tersangka dianggap tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan surat perintah penyidikan terhadap pemohon juga tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, menyatakan segala keputusan/penetapan atau pun surat yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum.

Fungsi utama dari pra peradilan dapat dioptimalkan, bahwa pra peradilan harus dilakukan secara cepat dan tepat mendahului proses pokok perkara dalam rangka memulihkan harkat/martabat Tersangka, namun juga dengan mempertimbangkan bahwa kajian ini menitikberatkan pada penambahan objek pra peradilan yaitu penetapan status Tersangka, yang lebih spesifiknya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. Alhasil fungsi *check and balances* yang sesungguhnya akan dapat terlaksana sepenuhnya, ketika kajian karya tulis ilmiah ini terakomodasi di dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul: Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi (Studi Pada Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pertimbangan Putusan hakim Pra peradilan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk yang mengabulkan permohonan tersangka ?
- b. Apakah akibat hukum dari Putusan Pra peradilan dalam Perkara Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk yang mengabulkan permohonan pra peradilan tersangka serta akibat hukum dari Putusan Pra peradilan dalam Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk yang menolak permohonan pra peradilan tersangka.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari Putusan Pra peradilan dalam Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang akibat hukum putusan pra peradilan terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan tindak pidana pencemaran pada lingkungan hidup.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum dan akademisi yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.³

a. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 124-125.

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm.140.

⁵ *Ibid*, hlm.141.

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁶

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim terikat oleh aturan hukum yang dijadikan landasan hakim dalam menjatuhkan hukuman, dan hakim dalam menjatuhkan hukum berkisar antara straf minimal dan straf maksimal. Dalam perkara anak penjatuhan pidana denda yang dikenakan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Kekuatan hukum ini tidak memiliki dasar hukum artinya putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, dan bila ada kejanggalan dalam putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, terdakwa dapat mengajukan yang namanya upaya hukum. Upaya hukum dilakukan untuk memeriksa kembali putusan, untuk meneliti putusan bila ada kekeliruan baik dari hakim maupun dari terdakwa, seta untuk mengulang agar dicapai yang namanya kebenaran substansi, dengan begitu putusan dapat batal demi hukum bila terdakwa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Tinggi.

b. Teori Tujuan Hukum

Gustav Rodbruch, mengajarkan 3 (tiga) konsep ide dasar unsur dasar hukum. Adapun tiga unsur tujuan hukum tersebut adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Tiga substansi hukum tersebut mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak-hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan

⁶ *Ibid*, hlm.142.

masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁷

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

2. Konseptual

- a. Akibat hukum merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.⁸
- b. Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 77.

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, 2006, hlm. 115.

yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁹

- c. Pra Peradilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, Pasal 1 butir 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka.¹⁰
- d. Penetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum.¹¹
- e. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹²
- f. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*.¹³
- g. Korupsi adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.¹⁴

⁹ *Ibid*, hlm 12

¹⁰ *Ibid*, hlm 4.

¹¹ *Ibid*, hlm. 25.

¹² *Ibid*, hlm. 31

¹³ *Ibid*, hlm. 152.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 101

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN.

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terkait dengan permasalahan penelitian yaitu akibat hukum dari Putusan Pra peradilan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan hasil penelitian tentang: dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk yang menolak permohonan pra peradilan tersangka dan akibat hukum dari Putusan Pra peradilan dalam Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pra Peradilan

1. Pengertian Pra Peradilan

Pra peradilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya.¹⁵ Sedangkan pengertian pra peradilan menurut Pasal 1 Angka 10 KUHP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pra peradilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, pra peradilan hanyalah wewenang

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 25

tambahan Lembaga pra peradilan bukan badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri.

2. Dasar Hukum Pra Peradilan

Menurut Pasal 1 butir (10) KUHAP menyatakan Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- d. Pra peradilan tidak diatur di dalam ketentuan HIR (*Herziene Inlands Reglement*).¹⁶

Acara pra peradilan untuk ketiga hal, yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP) ditentukan beberapa hal berikut :

- a. Tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. Memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau

¹⁶ R. Soeparmono, 2003. *Pra peradilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 6

- penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
 - d. Perkara yang sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
 - e. Putusan pra peradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan pra peradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) KUHAP).
 - f. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 Ayat (2) KUHAP).
 - g. Selain daripada yang tersebut pada butir 4, putusan hakim ini memuat pula diantaranya:
 1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
 2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.

3. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
4. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Tujuan dari Lembaga Pra peradilan Setiap hal yang baru, tentunya mempunyai suatu maksud dan tujuan atau motivasitertentu. Pasti ada yang hendak dituju dan dicapai. Demikian pula halnya dengan pelembagaan pra peradilan. Maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dandilindungi, yaitu:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan;
- b. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang olehnya.¹⁷

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku (*due process of law*). Prinsip yang terkandung pada pra peradilan bermaksud dan tujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan Undang-Undang.

¹⁷ M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 3

Wewenang Lembaga Pra peradilan berdasarkan dari segi struktur dan susunan peradilan, pra peradilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang dalam memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwapidana. Pra peradilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya sebagai berikut:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
- b. Pra peradilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.¹⁸

KUHAP tidak bertitik tolak pada orientasi kekuasaan. Fungsi wewenang dan kekuasaan yang diberikan KUHAP kepada masing-masing jajaran aparat penegak hukum, diseimbangkan dengan pemberian hak yang sah dan legal kepada setia tersangka atau terdakwa. Ini harus benar-benar diresapi oleh semua jajaran aparat penegak hukum. Bahwa dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP merupakan keinginan dan tujuan pembuat undang-undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan.¹⁹

Pengadilan melalui lembaga pra peradilan ikut memainkan peranan dalam membatasi kecenderungan penyalahgunaan dan kecongkakan kekuasaan yang dilakukan aparat penyidik atau penuntut umum. Wewenang pertama yang telah diberikan oleh KUHAP yang memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu

¹⁸ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 8.

penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik. M. Yahya Harahap menjelaskan kriteria suatu penangkapan dianggap tidak sah, yaitu:

- a. Apabila dalam melakukan penangkapan, seorang penyidik tidak menyertakan surat tugas dan surat perintah penangkapan untuk diperlihatkan kepada tersangka, selain itu jika tembusan surat penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarganya.
- b. Apabila batas waktu penangkapan lewat satu hari maka dapat dimintakan pemeriksaan kepada pra peradilan.²⁰

Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP mengatur hal mengenai yang berwenang mengajukan pra peradilan, yaitu menjelaskan:

- a. Pasal 79 KUHAP
Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pasal 80 KUHAP
Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan yang berhak mengajukan pra peradilan:

- a. Tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya;
- b. Penyidik atau penuntut umum;
- c. Pihak ketiga yang berkepentingan.²¹

Demi tegaknya *the rule of law*, maka siapapun yang bersalah harus dihukum.

Demikian juga apabila penyidik ataupun penuntut umum salah dalam menjalankan tugas penyidikan ataupun penuntutan akan dapat dituntut oleh

²⁰ *Ibid*, hlm. 16.

²¹ Tri Andrisman. 2010. *Hukum Acara Pidana*, Unila Press. Bandar Lampung, hlm.48

mereka yang dirugikan (baik tersangka maupun pihak ketiga) selama penyidikan ataupun penuntutan itu berlangsung.²²

Adanya pra peradilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan tentang bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan pra peradilan.²³ Pra peradilan merupakan lembaga baru yang ciri eksistensinya:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
- b. Pra peradilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri.
- c. Administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan itu sendiri.²⁴

Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas Pra peradilan, berada di bawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana ketua pengadilan negeri. Semua permintaan yang diajukan kepada Pra peradilan, melalui Ketua Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, pengajuan permintaan pemeriksaan Pra peradilan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
- b. Permohonan Diregister dalam Perkara Pra peradilan
- c. Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim dan Panitera

²² Anang Priyanto. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ombak. Yogyakarta, hlm.55

²³ *Ibid*, hlm.4.

²⁴ *Ibid*, hlm.5.

d. Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal.²⁵

Keberadaan lembaga pra peradilan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya pra peradilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.

Dasar terwujudnya pra peradilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah sebagai berikut: “Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan lembaga yang dinamakan pra peradilan.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Sebelum adanya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014), Pra peradilan sendiri berdasarkan Pasal 1 Angka 10, merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

²⁵ H.M.A Kuffal. 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, hlm. 251.

²⁶ M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding. Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 49.

Tugas pra peradilan di Indonesia memang terbatas, dalam Pasal 78 yang berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang berikut:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.²⁷

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Pemohon dalam pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap UUD 1945, putusan yang menyatakan penetapan tersangka merupakan objek pra peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP. Dari putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 yaitu menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

- a. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Pra peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang Panitera. Dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 diperinci tugas pra peradilan itu yang meliputi tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

²⁷ Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 189.

- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- c. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

B. Teori Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁸

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar

²⁸ Mukti Arto. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140.

terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

²⁹ *Ibid*, hlm.141.

³⁰ *Ibid*, hlm.142.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin. Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar.³¹

Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³²

Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis, yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya, membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum

³¹ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum*. Progresif. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 20.

³² *Ibid*, hlm 24.

yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.³³

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁴

³³ *Ibid*, hlm. 33

³⁴ *Ibid*, hlm.91.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

C. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan

³⁵ *Ibid*, hlm.93.

kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.³⁶

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Imigrasi, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).³⁷

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan Perundang-Undangan itu.

³⁶ Achmad Ali. 2015. *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung, Jakarta, hlm.82.

³⁷ *Ibid*, hlm. 83.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.³⁸ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vrees*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³⁹

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

- a. Unsur pokok subjektif yang meliputi sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)
- b. Unsur pokok objektif yang meliputi perbuatan manusia menyangkut akibat (*result*) perbuatan manusia, keadaan-keadaan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.⁴⁰

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

- a. Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

³⁸ *Ibid*, hlm. 103.

³⁹ *Ibid*, hlm.193.

⁴⁰ *ibid*, hlm. 295.

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang.
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b. *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si

pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terdilarang dan diancam dengan pidana.

D. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁴² Lebih khususnya pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.”

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian dari setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi yaitu:

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, 2004. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta, hlm. 65.

⁴² Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 8.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai Negeri adalah meliputi:
 1. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- c. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penhatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- d. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

- e. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- f. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan Penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- g. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan Subyek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah Orang yang meliputi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang di gaji oleh Negara dan Korporasi yang berbentuk Badan Hukum dan tidak berbentuk badan hukum jika bergerak untuk merugikan keuangan negara.

3. Subjek Hukum Orang Dalam Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut. Dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipembuatnya. Pertanggung jawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana Indonesia yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda menganut sistem pertanggung jawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan “barangsiapa’ (*Hij die*), yang dalam hukum pidana khusus adakalanya menggunakan perkataan “setiap orang” yang maksudnya adalah orang pribadi misalnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Subjek hukum orang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan melalui dua cara antara lain :

1. Subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang”.
2. Subjek hukum orang yang disebutkan secara khusus status atau kualitas orang tersebut, maksudnya dalam rumusan tindak pidana korupsi telah disebutkan secara khusus sebagai apa status atau kualitas orang yang mampu dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi

4. Subjek Hukum Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut terminologi hukum pidana, korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Penggunaan istilah “badan hukum” (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum semata-mata untuk membedakan dengan manusia (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum.⁴³ Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris jika pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*.2017. Jakarta : Kencana, hlm.77.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan dalam Pasal 20 Ayat

(1),(2) dan (3) yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- d. Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana memiliki 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban, yaitu :
 1. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
 2. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
 3. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi diterangkan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Berdasarkan pengertian korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi ini jauh lebih luas dari pada pengertian *rechts persoon* yang umumnya diartikan sebagai badan hukum yang didirikan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.⁴⁴

5. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

⁴⁴ *Ibid*, hal 85

mengklasifikasikan bentuk-bentuk yang dikatakan tidak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang Merugikan Negara
perbuatan merugikan negara dibagi 2 (dua) yaitu: Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum merugikan negara dan Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dengan merugikan negara. Pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat publik sedangkan Pasal 2 diperuntukan bagi orang biasa, Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor.
- b. Suap Menyuaup
Suap menyuaup yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Penggelapan Jabatan
Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Pemerasan
Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat dan Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Pasal 12 e, g dan h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Perbuatan Curang
Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁵

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁴⁶

⁴⁵ Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 14.

B. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian terdahulu, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan lainnya yang bersifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang dibahas.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

- a. Seleksi data yaitu, kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.
- b. Klasifikasi data yaitu, pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.
- c. Sistematisasi data yaitu, data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik pada Polda Lampung | : 1 orang |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk

hitungan.⁴⁷ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

⁴⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2021/PN.Tjk yang mengabulkan permohonan pra peradilan tersangka dalam proses pemeriksaan yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan praperadilan yaitu bahwa hakim telah mempertimbangkan permohonan dan eksepsi yang diajukan oleh pemohon dan termohon, namun hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan terkait dengan penetapan tersangka tidak dapat dikabulkan oleh karena dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP tidak disebutkan satu kalimat pun yang menjelaskan mengenai penetapan tersangka sebagai ruang lingkup dari praperadilan. Hakim membatasi independensinya dalam mengadili suatu perkara agar tafsiran yang dilakukan oleh hakim agar tafsirannya tidak menabrak ketentuan peraturan yang sudah jelas maknanya dan tidak membutuhkan penafsiran kembali.
2. Akibat hukum dari Putusan Pra peradilan Nomor: 6/Pid.Pra/2021/PN.Tjk yang dikabulkan oleh hakim adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprint.Sidik/13/III/2021/ Res.3.5./Subdit III/Reskrimsus, Tanggal 23 Maret 2021 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Rekonstruksi Jalan Sutami – Sribawono –SP –

Sribawono (PN) dan Kementrian PUPR Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasioanl V Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Lampung TA 2018-2019, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 56 Ayat (1) KUHP Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan/Surat Perintah Penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.

Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalam surat Nomor: S.Tap/17/IV/2021/Res.3.5/ Reskripsus tertanggal 23 Maret 2021 Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Rekonstruksi Jalan Sutami – Sribawono –SP – Sribawono (PN) dan Kementrian PUPR Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasioanl V Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Lampung TA 2018-2019, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat serta menyatakan segala keputusan/penetapan atau pun surat yang dikeluarkan lebih

lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Para penegak hukum yang bertindak selaku penyidik dan penuntut umum harus lebih teliti, hati-hati dan lebih professional dalam melaksanakan tugas baik itu penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan. Hal ini harus menjadi pegangan para penegak hukum, karena begitu penyidik mengangkat suatu perkara maka ia harus mampu menyelesaikannya sampai tuntas atau sampai adanya putusan pengadilan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.
2. Lembaga yang membuat peraturan harus lebih hati-hati dalam membuat dan merumuskan peraturan tersebut, karena ketidak jelasan terhadap peraturan tersebut hanya akan menjadi titik lemah yang akan secara mudah dimanfaatkan untuk lepas dari jeratan hukum. Mengingat permasalahan yang paling inti dari kedua kasus tersebut sebenarnya terletak pada wewenang hakim dalam menafsirkan suatu dasar hukum, maka sebaiknya Mahkamah Agung memberikan rincian atas sejauh mana seorang hakim dapat menafsirkannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Ali, Achmad. (2015). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Gunung Agung
- Andrisman, Tri. (2010). *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung : Unila Press
- Chaerudin. (2006). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Refika Aditama
- Hamzah, Andi. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Harahap, M Yahya. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. (2012). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- H.M.A Kuffal. (2008). *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang : UMM Press
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta : Lyberty
- Mukti, Arto. (2016). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Priyanto, Anang. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Ombak
- Prodjodikoro, Wirjono. (2004). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Refika Aditama
- Rahman, Ronny Nitibaskara. (2005). *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta:Kompas
- Rifai, Ahmad. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum. Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2017). *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*.2017. Jakarta : Kencana.

Soekanto, Soejono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2012) *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soeparmono. (2003). *Pra peradilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerug dalam KUHAP*. Bandung : Mandar Maju.

Sudarto. (2006). *Hukum dan Hukum Pidana*. Eresco, Bandung : Eresco

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

C. SUMBER LAIN

Asep Rahmat Fajar. 2008. *Pembaharuan Kejaksaan: Keharusan di Tengah Berbagai Permasalahan*, Seminar Nasional tentang Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI di UNDIP Semarang, Tanggal 29 Nopember 2008

Desly S. Mokobimbing. 2015. *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap*. Jurnal *Lex Crimen* Vol. IV/No. 3/Mei/2015.

Hendarman Supandji. 2009. *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*. Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, Tanggal 27 Februari 2009.

Nur Hidayat. (2010). *Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya*. Jurnal *Yustitia*. Vol.10. No.1, 2010, hlm. 22 .

Sahuri Lasmadi. 2010. *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2. No 3. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.